

 <b>KEMENTERIAN KOORDINATOR          BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN          REPUBLIK INDONESIA</b>	Nomor SOP	OT.01.02-031-036.Insp
	Tanggal Pembuatan	Rabu, 29 November 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke .....
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Inspektur  Purnomo Sidi, S.I.P., M.H. NRP. 31257
<b>Sekretariat Kementerian Koordinator</b>	<b>Judul SOP Makro</b>	<b>Dukungan Administrasi di Inspektorat</b>
<b>Inspektorat</b>		

<b>Dasar Hukum :</b> 1. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 2. Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Kemenko Polhukam 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip Kemenko Polhukam 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. Mengetahui dan memahami aturan dan praktek dukungan administrasi yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada 2. Mampu berbahasa indonesia dengan baik dan benar 3. Memiliki inisiatif dan langkah antisipatif 4. Mampu menjaga penampilan 5. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik 6. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik
<b>Keterkaitan :</b> 1. SOP Mikro Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Inspektorat 2. SOP Mikro Pengelolaan Keorganisasian dan Ketatalaksanaan di Inspektorat 3. SOP Mikro Pengelolaan Administrasi PUU di Inspektorat	<b>Peralatan/perlengkapan :</b> 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filing Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Kendaraan roda dua dan empat 4. Telepon, Faksimile, dsb
<b>Peringatan :</b> Apabila pelaksanaan dukungan teknis administrasi di Inspektorat tidak sesuai SOP maka hasilnya kurang maksimal	<b>Pencatatan dan pendataan :</b> Disimpan dalam data elektronik dan manual

**SOP Makro Dukungan Administrasi di Inspektorat**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Inspektur	Kasubbag TU	Pelaksana (JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Kasubbag TU untuk memberikan dukungan/pelayanan teknis administrasi di Inspektorat sesuai dengan program kerja				Program kerja	5 Menit	Disposisi/arahan Inspektur	
2	Memberikan arahan teknis kepada Pelaksana terkait pelaksanaan pemberian layanan dukungan teknis administrasi di Inspektorat sesuai dengan program kerja				Disposisi/arahan Inspektur	10 Menit	Disposisi/arahan teknis	
3	Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi (Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Peraturan Perundang-Undangan)				Disposisi/arahan teknis	120 Menit	Hasil pelaksanaan dukungan teknis administrasi	
4	Memantau pelaksanaan dukungan teknis administrasi di Inspektorat untuk dilaporkan kepada Inspektur, dan menyusun laporan pemberian dukungan administrasi di Inspektorat				Hasil pelaksanaan dukungan teknis administrasi	30 Menit	Monitor kegiatan + Laporan pemberian dukungan administrasi	
5	Meneliti dan mempelajari laporan pengelolaan ketatausahaan, untuk dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis administrasi di Inspektorat				Monitor kegiatan + Laporan pemberian dukungan administrasi	10 Menit	Laporan laporan pemberian dukungan administrasi yang telah diperiksa	